

SERAH TERIMA PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

Nomor : 66.Pg/IO1.2B/R.80.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. S U P A R L A N , selaku Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. N. N U R J A N A , selaku Kepala SMP Negeri 149 Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

pada hari ini, Senin tanggal 1 Desember 1980

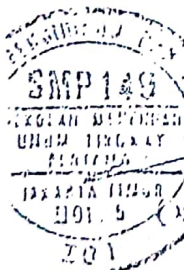
Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Juli 1978 Nomor : 372/BKD/WK.I/78, mengadakan serah terima pemakaian Gedung Sekolah Lanjutan Pertama/..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyerahkan penggunaan Gedung Sekolah Lanjutan Pertama/..... yang terletak di Kelurahan Cipinang Besar Rt.001/01 Kec. Jatinegara Jakarta Timur berikut kunci-kuncinya kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut dari Pihak Pertama ;
2. Pihak Kedua setelah menerima penyerahan ini, segera melakukan penggunaan/pemakaian gedung tersebut sesuai dengan fungsinya ;
3. Selanjutnya Pihak Kedua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan gedung tersebut ;

Serah terima penggunaan gedung tersebut diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K DKI Jakarta .

Berita Acara ini dibuat rangkap tujuh dengan catatan untuk dikirim kepada instansi-instansi yang ada hubungannya dengan penyerahan penggunaan gedung tersebut .

Jakarta, ... 1 ... Desember 19 80

Pihak Kedua,

N U R J A N A)
NIP. 130440844

Pihak Pertama,

S U P A R L A N)
NIP. 130428517

Kepala Kantor Wilayah P dan K
DKI Jakarta,

SULANDRA SH)
NIP. 2639/P.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1567 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SMP NEGERI 149
Jl. CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa gedung SMP Negeri 149 telah selesai direhabilitasi total tahun anggaran 2010/2011/2012 melalui anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta dan telah diserahkan oleh rekanan pelaksana dalam keadaan baik dan layak untuk dipergunakan;

b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan gedung sekolah dan agar pelaksanaan proses pembelajaran peserta didik berjalan baik, tertib, nyaman, efektif, dan akuntabel, perlu ditetapkan izin penggunaan gedung sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Tsanawiyah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Pemberian izin penggunaan gedung SMP Negeri 149 Jl. Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kepala sekolah segera menyelenggarakan kegiatan pembelajaran peserta didik;
 2. Kepala sekolah harus bertanggungjawab atas pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana lainnya yang merupakan asset/barang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 3. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan izin / meminjamkan gedung sekolah kepada pihak swasta atau lembaga pendidikan lainnya;
 4. Tidak diperkenankan merubah bangunan yang ada dan menambah bangunan di lahan sekolah tanpa seizin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Kepala Dinas Pendidikan);
 5. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah;
- KEDUA :** Menugaskan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengatur lebih lanjut penggunaan gedung SMP Negeri 149;
- KETIGA :** Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2013



Tembusan :

1. Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta;
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Prov. DKI Jakarta;
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur.